



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 109 TAHUN 2019  
TENTANG  
FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efisiensi, efektivitas, dan kemudahan dalam Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
  4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
  5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
3. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan adalah pemanfaatan data dan dokumen hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil melalui sistem informasi Administrasi Kependudukan kepada

lembaga pengguna melalui pemberian hak akses oleh Menteri.

5. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.
7. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
9. Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Manual yang selanjutnya disebut Pelayanan Secara Manual adalah pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota atau kantor perwakilan Republik Indonesia.
10. Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Secara Daring adalah pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis *web* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi atau melalui Kios Layanan Mandiri Dukcapil.
11. Anjungan Dukcapil Mandiri yang selanjutnya disingkat ADM adalah Suatu alat yang terdiri dari berbagai perangkat pendukung dan sistem aplikasi yang kompatibel dan terkoneksi dengan sistem informasi Administrasi Kependudukan sebagai alternatif pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Penduduk yang sudah terdaftar dalam *Database* kependudukan, di luar unit pelayanan utama pada dinas dan unit pelaksana teknis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

12. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
13. Formulir Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Formulir adalah lembar isian yang harus diisi oleh Penduduk dan/atau petugas dalam pelayanan Administrasi Kependudukan.
14. Formulir Pengajuan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah lembar isian yang harus diisi oleh Penduduk dalam memperoleh pelayanan Administrasi Kependudukan yang dapat berbentuk formulir pengajuan pelayanan dan/atau formulir kelengkapan persyaratan pelayanan.
15. Formulir Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah lembar isian yang masih kosong yang diisi oleh petugas pelayanan Administrasi Kependudukan melalui SIAK sebagai dokumen pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17. Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Buku adalah lembar kertas yang berjilid yang digunakan untuk mencatat transaksi data kependudukan pada tingkat desa/kelurahan, unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota, Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan perwakilan Republik Indonesia.
18. Register Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Register adalah buku catatan atau daftar nama dan data lainnya dari Penduduk yang disusun secara sistematis dan menurut abjad.

19. Register Akta Pencatatan Sipil adalah daftar yang memuat data autentik mengenai peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan data autentik yang mengutip sebagian dari register Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
22. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota.
23. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atau data dalam Pencatatan Sipil berupa catatan yang diletakan pada bagian akta di halaman muka atau belakang akta oleh pejabat Pencatatan Sipil.

## BAB II FORMULIR

### Bagian KesatuUmum

#### Pasal 2

- (1) Formulir meliputi:
  - a. Formulir yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk;

- b. Formulir yang digunakan dalam Pencatatan Sipil; dan
  - c. Formulir yang digunakan dalam Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Formulir Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi:
- a. Formulir pengajuan pelayanan; dan
  - b. Formulir hasil pelayanan.
- (3) Formulir Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Formulir pengajuan pelayanan.

### Pasal 3

- (1) Formulir Pengajuan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dikelompokkan berdasarkan cara pelayanan kepada Penduduk, berupa pelayanan secara:
- a. manual; dan
  - b. daring.
- (2) Formulir Pelayanan Secara Manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Formulir cetakan yang disediakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota.
- (3) Formulir Pelayanan Secara Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Formulir elektronik yang dimuat dalam aplikasi sistem informasi Administrasi Kependudukan untuk pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis *web*.
- (4) Formulir pengajuan layanan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), berupa Formulir manual.

Bagian Kedua  
Formulir Pengajuan Layanan Pendaftaran Penduduk dan  
Pencatatan Sipil

Pasal 4

- (1) Formulir pengajuan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Formulir pengajuan pelayanan; dan
  - b. Formulir kelengkapan persyaratan pelayanan;
- (2) Formulir pengajuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. biodata keluarga, dengan kode F-1.01;
  - b. pendaftaran peristiwa kependudukan, dengan kode F-1.02;
  - c. pendaftaran perpindahan Penduduk, dengan kode F-1.03;
  - d. pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-2.01; dan
  - e. pelaporan Pencatatan Sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-2.02.
- (3) Formulir kelengkapan persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan, dengan kode F-1.04;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat, dengan kode F-1.05;
  - c. Surat Pernyataan perubahan elemen data kependudukan, dengan kode F-1.06;
  - d. surat kuasa dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan kode F-1.07;
  - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran, dengan kode F-2.03; dan
  - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri, dengan kode F-2.04.



## Pasal 5

- (1) Penggunaan Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:
- a. Formulir biodata keluarga untuk memasukan data:
    - 1) kepala keluarga dan anggota keluarga bagi Penduduk; dan
    - 2) kepala keluarga dan anggota keluarga bagi WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - b. Formulir pendaftaran peristiwa kependudukan, untuk penerbitan:
    - 1) KK, KTP-el, dan KIA baru bagi Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki kartu izin tinggal tetap;
    - 2) KK, KTP-el, dan KIA karena perubahan elemen data bagi Penduduk;
    - 3) surat keterangan tempat tinggal bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas; dan
    - 4) KK, KTP-el, dan KIA karena perpanjangan izin tinggal tetap.
  - c. Formulir pendaftaran perpindahan kependudukan, untuk penerbitan:
    - 1) surat keterangan pindah; dan
    - 2) surat keterangan pindah luar negeri.
  - d. Formulir pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pelayanan pencatatan:
    - 1) kelahiran;
    - 2) lahir mati;
    - 3) perkawinan;
    - 4) pembatalan perkawinan;
    - 5) perceraian;
    - 6) pembatalan perceraian;
    - 7) kematian;
    - 8) pengangkatan anak;
    - 9) pengakuan anak;
    - 10) pengesahan anak;

- 11) perubahan nama;
  - 12) perubahan status kewarganegaraan;
  - 13) perubahan peristiwa penting lainnya; dan
  - 14) pembetulan dan pembatalan akta Pencatatan Sipil.
- e. Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pelayanan pelaporan dan pencatatan:
- 1) kelahiran;
  - 2) perkawinan;
  - 3) perceraian;
  - 4) kematian;
  - 5) pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI;
  - 6) pengakuan anak WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 7) pengesahan anak WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 8) pelepasan kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
  - 9) pembetulan akta Pencatatan Sipil.

Penggunaan Formulir kelengkapan persyaratan pelayanan sebagaimana

- (1) dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Formulir surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan sebagai salah satu kelengkapan dalam penerbitan dokumen Kependudukan pertama kali bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen kependudukan;
  - b. Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam KK bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
  - c. Formulir surat kuasa dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, untuk memberikan kuasa pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mampu mengurus sendiri;

- d. Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran, untuk persyaratan
- e. pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran; dan
- f. Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah/kutipan akta perkawinan tetapi status hubungan orangtua dalam KK menunjukan sebagai suami isteri.

**KARTU KELUARGA**  
No. 6308042702070177

Nama Kepala Keluarga : H. SYAHRANI  
 Alamat : JL. VETERAN NO.29  
 RT/RW : 001/-  
 Kode Pos : 71452

Desa/Kelurahan : TELAGA SILABA  
 Kecamatan : AMUNTAI SELATAN  
 Kabupaten/Kota : HULU SUNGAI UTARA  
 Provinsi : KALIMANTAN SELATAN

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	H. SYAHRANI	6308040504580102	LAKI-LAKI	TELAGA SILABA	05-04-1956	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	WIRASWASTA
2	HJ. MAIDAH	6308045308000101	PEREMPUAN	KAYAKAH	13-06-1980	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	WIRASWASTA
3	NISA FITRA	6308045001020003	PEREMPUAN	TELAGA SILABA	10-01-2002	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJAR/MAHASISWA
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-


No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	KAWIN BELLUM TERCATAT	-	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	IRAH	ANTUNG MAS
2	KAWIN BELLUM TERCATAT	-	ISTRI	WNI	-	-	H. HANLI	HJ. MARYA
3	BELLUM KAWIN	-	CUCU	WNI	-	-	KHARUL FAHMI	HJ. NIDA WATI
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 04-03-2021

KEPALA KELUARGA

PLT.KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB.

2023/05/15 11:47



**KARTU KELUARGA**  
No. 6308040308090006

Nama Kepala Keluarga : H. MASDAN  
 Alamat : JL. VETERAN  
 RT/RW : 001/-  
 Kode Pos : 71452

Desa/Kelurahan : TELAGA SILABA  
 Kecamatan : AMUNTAI SELATAN  
 Kabupaten/Kota : HULU SUNGAI UTARA  
 Provinsi : KALIMANTAN SELATAN

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	H. MASDAN	6308041206880003	LAKI-LAKI	KAYAKAH	12-06-1966	ISLAM	SLTP/SEDERAJAT	WIRASWASTA	TIDAK TAHU
2	HJ. SHALEHAH	63080445033700001	PEREMPUAN	BAJAWIT	06-03-1970	ISLAM	SLTP/SEDERAJAT	WIRASWASTA	TIDAK TAHU
3	H. MUHAMMAD	6308042107010002	LAKI-LAKI	MEKKAH	12-07-2001	ISLAM	SLTP/SEDERAJAT	BELUM/TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
4	AHMAD SAUKI	6308042303040005	LAKI-LAKI	AMUNTAI	23-03-2004	ISLAM	SLTP/SEDERAJAT	BELUM/TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	KAWIN BELLUM TERCATAT	-	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	H. HANLI	MAYA
2	KAWIN BELLUM TERCATAT	-	ISTRI	WNI	-	-	H. A. NAWAWI	HJ. SALAMAH
3	BELLUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	H. MASDAN	HJ. SHALEHAH
4	BELLUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	H. MASDAN	HJ. SHALEHAH
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 10-09-2021


KEPALA KELUARGA

PLT.KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. HSU

2023/05/15 11:46

H. MASDAN  
Tanda Tangan/Cap Jempol

HJ. IDA RIMALIANA, SE., M.AP  
NIP. 197112191999032006



**KARTU KELUARGA**  
No. 6308042009170001

Nama Kepala Keluarga : BERKATI  
Alamat : DESA TELAGA SILABA  
RT/RW : 004/002 Punduh RT. 2  
Kode Pos : 71452

Desa/Kelurahan : TELAGA SILABA  
Kecamatan : AMUNTAI SELATAN  
Kabupaten/Kota : HULU SUNGAI UTARA  
Provinsi : KALIMANTAN SELATAN

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	BERKATI	6401070107830007	LAKI-LAKI	TELAGA SILABA	01-07-1983	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	SOPIR
2	ANSYARIAH	6308015802880001	PEREMPUAN	PANDAMAAN	18-02-1988	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	BELUM/TIDAK BEKERJA
3	NORMA	6401075806040001	PEREMPUAN	TELAGA SILABA	18-06-2004	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJARANMAHASISWA
4	SARI	6401075007060001	PEREMPUAN	PANDAMAAN	10-07-2006	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJARANMAHASISWA
5	MUHAMMAD BERKAT	6401072510100001	LAKI-LAKI	PANDAMAAN	25-10-2010	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA
6	HAPIJAH	6308046305130002	PEREMPUAN	PANDAMAAN	23-06-2013	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA
7	MUSDALIFAH	6308045407170001	PEREMPUAN	TELAGA SILABA	14-07-2017	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA
8	AHMAD DAMI	6308040808190001	LAKI-LAKI	AMUNTAI	08-08-2019	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	KAWIN BELUM TERCATAT	-	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	H. LAMSI	HJ. INOR
2	KAWIN BELUM TERCATAT	-	ISTRI	WNI	-	-	H. PADLI	HJ. JAHRAH
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	BERKATI	ANSYARIAH
4	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	BERKATI	ANSYARIAH
5	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	BERKATI	ANSYARIAH
6	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	BERKATI	ANSYARIAH
7	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	BERKATI	ANSYARIAH
8	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	BERKATI	ANSYARIAH
9	-	-	-	-	-	-	BERKATI	ANSYARIAH
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 04-03-2021

KEPALA KELUARGA

PLT. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL

2023/05/15 11:50

**KARTU KELUARGA**  
No. 6308040303200001

Nama Kepala Keluarga : NOOR SALIM  
Alamat : DESA TELAGA SILABA  
RT/RW : 002-  
Kode Pos : 71452

Desa/Kelurahan : TELAGA SILABA  
Kecamatan : AMUNTAI SELATAN  
Kabupaten/Kota : HULU SUNGAI UTARA  
Provinsi : KALIMANTAN SELATAN

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	NOOR SALIM	6206021010790002	LAKI-LAKI	AMUNTAI	10-10-1979	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	WRASWASTA	TIDAK TAHU
2	NAHDIA	6206026002830001	PEREMPUAN	AMUNTAI	20-02-1983	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	WRASWASTA	TIDAK TAHU
3	AHMAD SAFTI	6206020110000005	LAKI-LAKI	PALANGKA RAYA	01-10-2000	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	WRASWASTA	TIDAK TAHU
4	WAHYU	6206021203070002	LAKI-LAKI	AMUNTAI	12-03-2007	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJARANMAHASISWA	TIDAK TAHU
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-


No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	KAWIN BELUM TERCATAT	-	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	YUSLAN	NURSINAN
2	KAWIN BELUM TERCATAT	-	ISTRI	WNI	-	-	KUSLAN	NOOR FADILLAH
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	NOOR SALIM	NAHDIA
4	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	NOOR SALIM	NAHDIA
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 03-03-2020

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KAB. HSU

2023/05/15 11:52



## KARTU KELUARGA

No. [REDACTED]

Nama Kepala Keluarga : MISRANI  
 Alamat : [REDACTED]  
 RT/RW : [REDACTED]  
 Kode Pos : [REDACTED]

Desa/Kelurahan : [REDACTED]  
 Kecamatan : [REDACTED]  
 Kabupaten/Kota : [REDACTED]  
 Provinsi : [REDACTED]

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	MISRANI	[REDACTED]	LAKI-LAKI	RANTAU	20-03-1971	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	PETANI/PEKEBUN	B
2	IDA WATI	[REDACTED]	PEREMPUAN	BAHANAU KECIL	07-01-1990	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	PETANI/PEKEBUN	TIDAK TAHU
3	AHMAD JAILANI	[REDACTED]	LAKI-LAKI	BAHANAU KECIL	30-06-2009	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJARAN/MAHASISWA	TIDAK TAHU
4	YAHYA	[REDACTED]	LAKI-LAKI	KAPUAS	20-11-2018	ISLAM	TIDAKBLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	KAWIN BELUM TERCATAT	-	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	M. ARSAD	[REDACTED]
2	KAWIN BELUM TERCATAT	-	ISTRI	WNI	-	-	AHMAD KUBASI	[REDACTED]
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	MISRANI	[REDACTED]
4	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	MISRANI	[REDACTED]
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 19-06-2019  
 LEMBAR : I. Kepala Keluarga  
 II. RT

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL

REPUBLIC INDONESIA

Kode Pos : 70712

Provinsi : KALIMANTAN SELATAN


No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	[REDACTED]	[REDACTED]	LAKI-LAKI	BANDUNG	11-04-1970	ISLAM	DIPLOMA IV/STRATA I	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	B
2	[REDACTED]	[REDACTED]	PEREMPUAN	KOTA BARU	13-09-1961	ISLAM	DIPLOMA IV/STRATA I	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	AB
3	[REDACTED]	[REDACTED]	LAKI-LAKI	KOTA BARU	13-04-1997	ISLAM	SLTP/SEDERAJAT	PELAJAR/MAHASISWA	TIDAK TAHU
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	KAWIN BELUM TERCATAT	-	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	[REDACTED]	[REDACTED]
2	KAWIN BELUM TERCATAT	-	ISTRI	WNI	-	-	[REDACTED]	[REDACTED]
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	[REDACTED]	[REDACTED]
4	-	-	-	-	-	-	[REDACTED]	[REDACTED]
5	-	-	-	-	-	-	[REDACTED]	[REDACTED]
6	-	-	-	-	-	-	[REDACTED]	[REDACTED]
7	-	-	-	-	-	-	[REDACTED]	[REDACTED]
8	-	-	-	-	-	-	[REDACTED]	[REDACTED]
9	-	-	-	-	-	-	[REDACTED]	[REDACTED]
10	-	-	-	-	-	-	[REDACTED]	[REDACTED]

Dikeluarkan Tanggal: 26-12-2022

KEPALA KELUARGA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARBARU



### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. Nama                   | : Rahmatullah   |
| 2. Tempat tanggal lahir   | : Telaga Silaba, 16 Mei 1996  |
| 3. Jenis Kelamin          | : Laki-laki   |
| 4. Status Perkawinan      | : Belum Menikah   |
| 5. Pekerjaan              | : Belum Bekerja   |
| 6. Agama                  | : Islam   |
| 7. Kebangsaan             | : Indonesia   |
| 8. Alamat                 | : Jl. Veteran Telaga Silaba.RT. 01 No.27<br>Kec. Amuntai Selatab  |
| 9. Pendidikan             | : TK<br>: MI Harusan Telaga<br>: MTs Normal Islam Putera (Rakha)<br>: MA Normal Islam Putera (Rakha)<br>: UIN Antasari Banjarmasin 2019 |
| 10. Pengalaman Organisasi | : Sanggar Kereta<br>: HMJ Hukum Keluarga<br>: Ketua Umum IMA Rakha (2015-2016)  |
| 11. Orang Tua             |   |
| Ayah                      | : Ramlan  |
| Pekerjaan                 | : Pensiunan Guru  |
| Ibu                       | : Ratibah   |
| Pekerjaan                 | : Ibu Rumah Tangga  |
| 12. Alamat                | : Jl. Veteran Telaga Silaba.RT. 01 No. 27<br>Kec. Amuntai Selatan Kab. HSU  |
| 13. Saudara               | : 5 (lima)  |
| 14. Anak                  | : Anak ke- 4 dari 5 bersaudara  |

Banjarmasin, 25 Mei 2023

Rahmatullah

